SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 05 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP / KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pengadaan Pegawai sudah merupakan kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dapat didelegasikan kepada Pejabat lainnya ;

b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Dinas / Badan / Lembaga Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dapat mengadakan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja dengan Persetujuan Bupati ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Tata Cara Pengadaan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP / KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

Pasal 1

(1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas, Dinas / Badan / Lembaga dan Satuan Kerja dapat melaksanakan pengadaan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja ;

(2) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan yang sangat mendasar dan keberadaannya sangat urgen serta terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 2

(1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1. Usia minimal 18 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun ;
2. Berijazah SLTA sampai dengan S2 ;
3. Berkelakuan baik, bertanggungjawab dan bermoral tinggi ;
4. Diutamakan telah berwiyata bakti/Sukwan minimal 2 tahun ;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Kabupaten Bandung;
6. Persyaratan lain yang ditentukan kemudian.

(2) Bagi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja dengan dibuatkan Kontrak / Perjanjiannya.

Pasal 3

Jangka Waktu Kontrak Kerja / Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 2 adalah setiap 1 (satu) tahun sekali, apabila jangka waktu kontrak kerja berakhir dan keberadaan tenaga kontrak kerja masih diperlukan, maka sepanjang masih memenuhi persyaratan yang berlaku, masa kontrak dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.

Pasal 4

(1) Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja dapat diberhentikan karena :
1. Meninggal dunia ;
2. Telah mancapai Usia Maksimal 50 (lima puluh) tahun ;
3. Perampingan organisasi ;

5. Dijatuhi hukuman pidana ;
6. Habis masa kerjanya sesuai dengan perjanjian ;
7. Tidak masuk kerja tanpa alasan selama 12 hari kerja secara berturut-turut atau 30 hari kerja tanpa alasan secara berselang dalam satu tahun ;
8. Mencemarkan nama baik unit kerja atau Pemerintah Kabupaten Bandung.

(2) Terhadap Pegawai tersebut pada butir 2 sampai dengan 4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pesangon sebanyak 4 (empat) kali gaji / upah.

Pasal 5

(1) Besarnya Gaji / Upah diberikan sesuai dengan golongan / klasifikasi dasar pendidikan atau keahliannya ;

(2) Besarnya Gaji / Upah sebagaimana dalam ayat (1) akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengadaan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Pebruari 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003